



ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP NARKOBA

Jelita Melati Suherman¹, Muhammad Ruuqi Permana², Nadzira Azriel Alhamdi³

^{1,2,3}Program sarjana Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: jelitaamelati@gmail.com, ruuqipermana10@gmail.com, bossazriel7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan narkoba pemerintah Indonesia khususnya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian yang menggunakan teknik analisis data Karl Pearson menemukan nilai korelasi sebesar 0,693 yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut efektif. Berlaku sebagai jaminan hukum. Terdapat hubungan sebab akibat yang signifikan terhadap peningkatan kejadian narkoba di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti aspek sosial ekonomi dan geografis juga berperan dalam peredaran narkoba. Meskipun kebijakan pemerintah positif, penelitian menunjukkan bahwa evaluasi dan solusi konkret diperlukan untuk mengurangi jumlah insiden narkoba. Keterbatasan penelitian ini, termasuk sampel yang tidak lengkap dan variabel yang terbatas, menjadi arahan penting bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat merangsang pengembangan lebih lanjut analisis kebijakan obat di Indonesia.

Kata Kunci: Narkoba, kebijakan, Efektivitas

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the Indonesian government's drug policy, especially according to Law Number 35 of 2009. The study using Karl Pearson data analysis techniques found a correlation value of 0.693, indicating that the policy is effective. Valid as a legal guarantee. There is a significant causal relationship to the increase in drug incidents in Indonesia. This study shows that other factors such as socio-economic and geographical aspects also play a role in drug trafficking. Although government policies are positive, research shows that evaluation and concrete solutions are needed to reduce the number of drug incidents. The limitations of this study, including incomplete samples and limited variables, are important directions for further research. This study is expected to stimulate further development of drug policy analysis in Indonesia.

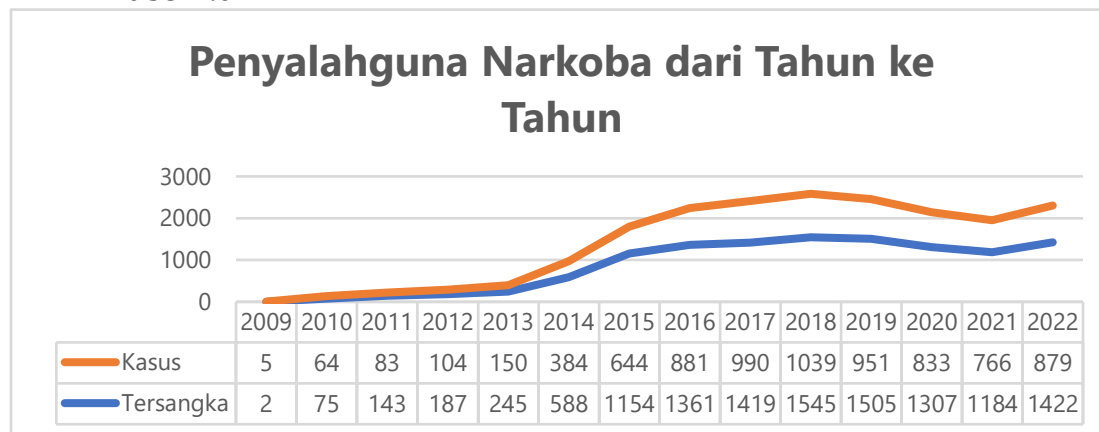
keywords: Drugs, Policy, Effectiveness

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai tindakan kejahatan terbesar setelah pencurian motor (curanmor) (Handoyo & Irawati, 2016) yang mempengaruhi orang dari berbagai lapisan masyarakat karena dapat membuat kerusakan baik secara psikis maupun mental. Di Indonesia peran pemerintah dalam mencegah perdagangan dan penyalahgunaan narkoba mesti ditekankan, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 nyatanya kasus yang berhubungan dengan narkoba terus meningkat setiap tahunnya, peningkatan jumlah kasus berarti semakin banyak transaksi narkoba yang terjadi, tak jarang pelaku pengedar narkoba bahkan bisa menjalankan bisnis haram tersebut dari dalam balik jeruji besi guna mendapatkan keuntungan yang sangat besar (Neubacher, 2023) dalam hal ini seharusnya kebijakan pemerintah yang dibuat dapat mengurangi tingkat kejahatan narkoba di Indonesia.

“Berdasarkan survey BNN bersama LIPI tahun 2019 didapatkan bahwa, sebesar 1,8% atau sekitar 3,4 juta dengan populasi umur (15-64 tahun), dimana sekitar 550.000 (16%) sebagai pecandu, 27% yang pengguna rekreasional/reguler, dan sekitar 57% pengguna yang coba pakai. Dan hanya sekitar 7-10% pengguna yang mendapatkan rehabilitasi”, imbuh Sri Bardiyati (Humas BNN, 2021). Peran pemerintah lewat Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya menangani masalah narkoba yang semakin meresahkan masyarakat. Melalui kerjasama lintas sektor dan penegakan hukum yang tegas, BNN berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba serta menyediakan program rehabilitasi bagi pecandu. (Humas BNN, 2021)

Tabel 1.0



Source : puslitdatin BNN

Menurut Laksa Bayu Bahaduri, Vinita Susanti (2022) kebijakan pemerintah masih berfokus kepada hal yang bersifat kuantitatif tetapi tidak dengan hal yang substansial (Bayu Bahaduri & Susanti, 2022). Menurut Bayu Puji Hariyanto (2018) kebijakan Pemerintah terkait narkoba belum bisa menuntaskan permasalahan narkoba di Indonesia (JASMINE, 2014). Menurut Abd Aziz Hasibuan (2017) peraturan kebijakan pemerintah seharusnya bisa mencegah sebelum perkara terjadi (Tarbiyah et al., 2017). Menurut Anton Kadarman, Effriyanti (2022) narkoba membuat seseorang menjadi kurang bisa dalam bersosialisasi (Kadarman, 2022). Menurut Heri Joko Saputra (2021) upaya preventif lebih penting dilakukan untuk mencegah kejadian perkara terjadi (Saputra, 2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah berfokus kepada survei dari masyarakat secara langsung.

Teori yang kami pakai adalah teori William N. Dunn (1990) (Bayu Bahaduri & Susanti, 2022) yang berarti menganalisis suatu kebijakan untuk mengetahui kekurangan dalam kebijakan. Dalam hal ini kami akan mengkaji efektivitas suatu kebijakan yang akan dilihat dari tahap-tahap pembuatan kebijakan tersebut, yakni Formulasi kebijakan, Adopsi kebijakan, dan Evaluasi kebijakan penjelasannya antara lain:

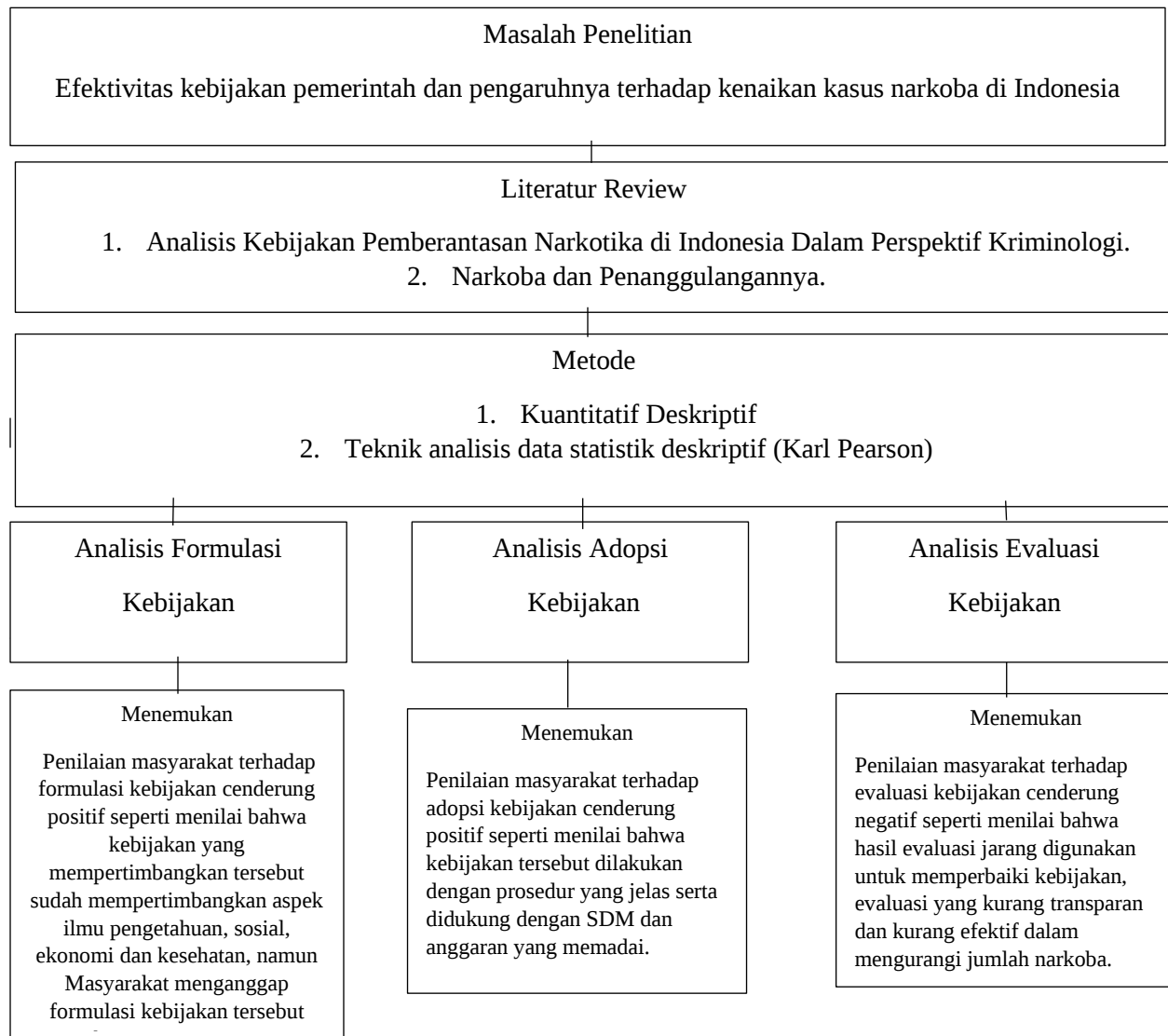
- a. Formulasi Kebijakan adalah proses perencanaan dan pembuatan kebijakan, proses ini tentu dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang ada.
- b. Adopsi / Legitimasi adalah tahap proses implementasi dari kebijakan yang sudah disahkan.
- c. Evaluasi Kebijakan adalah proses penilaian untuk mengetahui efektivitas kebijakan tersebut. Dan menjadi bahan perbaikan bagi kebijakan yang akan dibuat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap dampak dari kebijakan pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah guna memperbaiki kualitas kebijakan yang dibuat. Pentingnya penelitian ini adalah sebagai rujukan bagi pemerintah guna memperbaiki pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan tentang narkoba dan memberikan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Urutan dalam penelitian ini akan dimulai dari Abstrak, Pendahuluan, Rumusan masalah, Metode penelitian, hasil dan pembahasan, Diskusi, Simpulan, Daftar pustaka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini termasuk metode kuantitatif deskriptif (Sari et al., 2022) dengan alasan ingin mengetahui penilaian efektifitas kebijakan pemerintah mengenai narkoba menurut masyarakat secara numerik guna mendapatkan data yang faktual. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu teknik analisis deskriptif dengan teori Karl Pearson (Kusumajati, 2011) untuk mengetahui nilai pengaruh antara dua variabel yaitu pendapat masyarakat tentang kebijakan narkoba dan kenaikan kasus narkoba di Indonesia

Penelitian ini menggunakan sumber data hasil kuisioner dan studi literatur seperti artikel dan penelitian terdahulu. Kuisioner yang kami lakukan adalah kuisioner terbuka, artikel yang bersumber dari internet seperti google, serta penelitian terdahulu yang bersumber dari google scholar.



HASIL DAN PEMBAHASAN

I. URAIAN DATA HASIL KUISIONER TENTANG FORMULASI, ADOPSI, EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH

Uraian data yang terdapat pada hasil kuisisioner dibawah ini adalah data yang diambil dari nilai yang paling besar. Data berikut ini adalah:

A. Data Deskriptif Formulasi Kebijakan

1. Sebesar 42,9% masyarakat berpendapat bahwa pemerintah yang memiliki peran penting dalam formulasi kebijakan mengenai narkoba.
2. Sebesar 50% berpendapat bahwa kebijakan yang dirumuskan sering berdasarkan bukti ilmiah.

3. 50% masyarakat berpendapat bahwa kebijakan mengenai narkoba sudah cukup mencakup kesehatan masyarakat.
4. 71, 4% masyarakat berpendapat bahwa kebijakan mengenai narkoba sudah mempertimbangkan dampak sosial ekonomi.
5. 57,1% masyarakat menilai bahwa formulasi kebijakan mengenai narkoba kurang transparan.

B. Data deskriptif Adopsi kebijakan

6. Sebesar 69,3% masyarakat berpendapat bahwa masyarakat menilai cukup jelas bahwa kebijakan narkoba diadopsi dengan Prosedur yang jelas.
7. Sebesar 57,1% masyarakat menilai bahwa kebijakan narkoba diimplementasikan secara cepat.
8. Sebesar 64,3% masyarakat berpendapat bahwa sumber daya manusia cukup mendukung untuk mengimplementasikan kebijakan narkoba.
9. Sebesar 57,1% masyarakat berpendapat bahwa anggaran dalam adopsi kebijakan narkoba sangat besar.
10. Sebesar 57,1% masyarakat berpendapat bahwa media sangat berperan dalam mensosialisasikan kebijakan narkoba.

C. Data deskriptif Evaluasi kebijakan.

11. Sebesar 71,4% masyarakat menilai bahwa kebijakan narkoba saat ini kurang efektif dalam mengurangi jumlah pengguna narkoba.
12. Sebesar 42,9% masyarakat menilai bahwa evaluasi kebijakan narkoba dilakukan sangat sering secara berkala.
13. Sebesar 57,1% masyarakat menilai bahwa hasil evaluasi kebijakan pemerintah kurang transparan.
14. Sebesar 50% masyarakat menilai bahwa hasil evaluasi kebijakan jarang digunakan untuk memperbaiki kebijakan.
15. Sebesar 57,1% masyarakat menilai bahwa kebijakan narkoba membawa dampak jangka panjang yang positif.

I. DATA KUISIONER

A. Tabel kuisisioner

No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Siapa yang menurut Anda paling berperan dalam formulasi kebijakan narkoba?	Pemerintah (5)	Lembaga Swadaya Masyarakat (3)	Akademisi (0)	Masyarakat umum (2)
2	Seberapa sering kebijakan narkoba dirumuskan berdasarkan bukti ilmiah?	1	5	3	1
3	Apakah kebijakan narkoba saat ini sudah mencakup pendekatan kesehatan masyarakat?	0	5	4	1
4	Apakah kebijakan narkoba mempertimbangkan dampak sosial ekonomi?	1	7	2	0
5	Seberapa transparan proses formulasi kebijakan narkoba?	0	3	7	0
6	Apakah kebijakan narkoba diadopsi dengan prosedur yang jelas?	0	8	2	0
7	Seberapa cepat kebijakan narkoba dapat diimplementasikan setelah diadopsi?	0	7	2	1
8	Apakah sumber daya manusia cukup mendukung implementasi kebijakan narkoba?	0	8	2	0
9	Seberapa besar dukungan anggaran dalam adopsi kebijakan narkoba?	1	3	2	2
10	Apakah media berperan dalam menyosialisasikan kebijakan narkoba?	5	2	3	0
11	Apakah kebijakan narkoba saat ini efektif mengurangi jumlah pengguna narkoba?	2	1	7	0

12	Apakah evaluasi kebijakan narkoba dilakukan secara berkala?	2	4	4	0
13	Bagaimana transparansi hasil evaluasi kebijakan narkoba?	0	4	5	1
14	Apakah hasil evaluasi kebijakan narkoba digunakan untuk memperbaiki kebijakan?	3	1	6	0
15	Apakah kebijakan narkoba memberikan dampak jangka panjang yang positif?	0	7	2	1

Pada tabel diatas menunjukkan penilaian masyarakat dalam formulasi kebijakan yakni Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sudah sesuai dengan bukti ilmiah, seperti contoh dalam Bab III tentang Ruang lingkup (UU RI, 2009) dimana dalam pasal-pasalnya dijelaskan mengenai penggolongan jenis narkotika menjadi 3 golongan serta kegunaan dari narkotika tersebut. Formulasi kebijakan pemerintah pula sudah mementingkan aspek sosial seperti contoh dalam Bab XIII tentang Peran serta Masyarakat (UU RI, 2009), aspek ekonomi seperti contoh dalam Bab V tentang Impor dan Ekspor (UU RI, 2009), dan aspek kesehatan seperti Bab IX tentang Pengobatan dan Rehabilitasi (UU RI, 2009). Namun disisi lain masyarakat merasa bahwa dalam formulasi atau perumusan kebijakan tersebut kurang transparan, dengan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perumusan Undang Undang No 35 Tahun 2009 seperti kurangnya uji publik sehingga membuat aspirasi masyarakat tidak terakomodasi (Siwi, 2016)

Dalam adopsi kebijakan pemerintah yakni Undang-Undang No 35 Tahun 2009 masyarakat menilai bahwa prosedur yang digunakan sudah jelas seperti contoh pendeteksian untuk mencari pengedar dan pemakai narkoba dan penanganan rehabilitasi bagi pemakai di Indonesia yang terus membaik. Didukung dengan anggaran yang disetujui oleh pihak pemerintah lewat Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu sebesar Rp. 2.455.081.387.000 (BNN, 2024). Masyarakat berpendapat bahwa sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki pemerintah sudah cukup untuk implementasi atau pengadopsian kebijakan pemerintah (UU No 35 Tahun 2009, namun ini berbeda pendapatnya dengan BNN yang menyatakan bahwa SDM yang dimiliki itu sangat minim karena anggaran yang belum memadai (Syam, 2022). Masyarakat juga berpendapat bahwa media memiliki peran penting dalam mensosialisasikan narkoba karena dinilai masyarakat

Indonesia sudah memiliki akun media sosial seperti Instagram hingga Twitter (X) (Humas BNN, 2022) dengan pengguna media sosial sebanyak 191 juta orang atau 73,7% dari populasi per tahun 2024 (Andreas, 2024)

Dalam Evaluasi kebijakan pemerintah yakni Undang-Undang No 35 Tahun 2009 masyarakat berpendapat bahwa kebijakan yang digunakan kurang efektif hal ini dikarenakan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Bidang Rehabilitasi masih jauh dari kata ideal dari segi kuantitas kemudian dari segi aspek anggaran yang masih sangat minim dan sarana prasarana masih belum memadai (Handoyo & Irawati, 2016). Masyarakat menilai juga bahwa evaluasi dilakukan sering secara berkala, hal ini didukung dengan adanya program Intervensi Berbasis Masyarakat IBM yang dimulai sejak tahun 2024 (Humas BNN, 2024). Masyarakat juga menilai hasil evaluasi yang kurang transparan serta jarang digunakan hal ini bisa terjadi karena komunikasi yang pemerintah lakukan belum berjalan secara optimal serta koordinasi yang belum efektif (Humas BNN, 2024) serta jarang digunakan karena dinamika politik yang rumit untuk mengeluarkan kebijakan baru (Humas BNN, 2024), dan masyarakat menilai bahwa kebijakan tersebut membawa dampak jangka panjang yang positif, ini didukung karena kejahatan narkoba berada dibawah payung hukum negara untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia. (Humas BNN, 2024)

Peneliti melakukan analisis data menggunakan teori Karl Pearson (Kusumajati, 2011) dengan menghubungkan dua variabel. Variabel pertama disimbolkan dengan (X) yaitu penilaian kebijakan pemerintah (Undang-Undang No 35 Tahun 2009) dan Variabel kedua disimbolkan dengan (Y) yaitu peningkatan kasus narkoba. Nilai hasil kuisioner di rata-ratakan menjadi 16,94% dibulatkan menjadi 0,16, lalu nilai kasus narkoba di Indonesia yang kami bulatkan menjadi 178,8. Data kami olah untuk mencari selisih, sehingga mendapatkan angka 2.296 untuk nilai $\sum(X-\bar{X})(Y-\bar{Y})$ dan angka 3,312 untuk nilai $\sqrt{\sum(X-\bar{X})^2 \times \sum(Y-\bar{Y})^2}$. Lalu peneliti menghitung menggunakan rumus korelasi Karl Pearson

$$r = \frac{\sum(X-\bar{X})(Y-\bar{Y})}{\sqrt{\sum(X-\bar{X})^2 \times \sum(Y-\bar{Y})^2}}$$

$$r = \frac{2.296}{3.312} = 0.693$$

Dalam interpretasi rumus korelasi Karl Pearson apabila $r = 0$ maka menunjukkan tidak ada hubungan linier yang berarti kebijakan yang dibuat pemerintah dalam hal ini formulasi kebijakan, adopsi kebijakan dan evaluasi kebijakan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dengan kenaikan kasus narkoba di Indonesia tidak saling berpengaruh. Maka sesuai dengan indikator teori William N Dunn (Bayu Bahaduri & Susanti, 2022) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 efektif sebagai

kebijakan untuk memberi perlindungan, pengamanan serta jaminan hukum bagi masyarakat Indonesia.

Selain kebijakan pemerintah kenaikan kasus narkoba bisa saja disebabkan oleh hal lain seperti kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, susahny mendapatkan pekerjaan memaksa masyarakat Indonesia untuk mencari jalan ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Karanganyar, n.d.). Dari segi aspek geografis wilayah Indonesia yang 3/5 wilayahnya adalah laut yang membuka jalan bagi para penyelundup untuk memasukkan barang narkoba ke wilayah Indonesia (Karanganyar, n.d.)

DISKUSI

Sub 1

Dalam teori William N Dunn (Bayu Bahaduri & Susanti, 2022) kebijakan harus memiliki timbal balik terhadap 3 unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Maka kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba memiliki timbal balik kepada kebijakan publik seperti menjadi acuan bagi pemerintah atau badan peradilan untuk membuat keputusan, kebijakan ini memiliki hubungan timbal balik pula kepada pelaku kebijakan dalam hal ini yang yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan pemerintah seperti masyarakat atau pelaku narkoba, sementara lingkungan kebijakan merupakan dampak dari kebijakan publik yang ada serta pelaku kebijakan.

Penelitian ini memakai teknik analisis data dari Karl Pearson (Kusumajati, 2011) dan mendapatkan hasil dari perhitungan korelasi dan mendapatkan nilai 0,693 yang artinya kebijakan pemerintah bisa dikatakan efektif meskipun tidak memiliki hubungan sebab akibat terhadap peningkatan jumlah kasus narkoba di Indonesia, hal ini dikarenakan kebijakan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah menjadi jaminan hukum dan aturan tertulis yang menjadi landasan bagi pergerakan pemerintah lewat Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkoba (dari UU narkoba).

Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan indikator teori yang dipakai yaitu efektifitas, bahwa hasil analisis kebijakan dalam penelitian ini bahwa Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba cukup memberi dampak positif bagi masyarakat Indonesia sebagai jaminan hukum yang sah. Meskipun demikian pada penelitian ini, efektivitas kebijakan pemerintah tidak bisa dilihat dari segi hubungan sebab akibat yang dikorelasikan saja karena

membutuhkan banyak faktor lainnya yang harus diperhatikan seperti sosial-ekonomi, data yang lebih kompleks dan banyak variabel yang harus diukur.

Sub 2

Penelitian ini memakai teori Karl Pearson (Kusumajati, 2011) teori ini menghitung korelasi antara dua variabel. Dalam penelitian ini menghubungkan antara variabel X yaitu Penilaian masyarakat tentang Kebijakan tentang narkoba dengan variabel Y yaitu Kenaikan kasus narkoba di Indonesia. Ditemukan rata rata dari variabel X yang sudah dibulatkan adalah 0,16 dan variabel Y yang sudah dibulatkan adalah 178,8 Menggunakan rumus:

$$r = \frac{\sum(X-X)(Y-Y)}{\sqrt{\sum X-X^2 \times \sum Y-Y^2}}$$

hasil kuantitatif dalam penelitian ini adalah:

$$r=2.2963.312=0.693$$

Dalam interpretasi rumus korelasi Karl Pearson (Kusumajati, 2011) apabila $r = 1$ maka terdapat hubungan sebab akibat yang positif dan Apabila $r = -1$ maka terdapat hubungan sebab akibat yang negatif sedangkan apabila $r = 0$ maka tidak terdapat hubungan linier antara kedua sebab berikut. Maka sesuai dengan hasil penelitian ini, kebijakan narkoba yang tidak berpengaruh kepada kenaikan kasus narkoba di Indonesia. Melihat kenaikan jumlah kasus narkoba di Indonesia kebijakan pemerintah dinilai bukan hanya satu satunya faktor, ini bisa saja disebabkan oleh hal lain. Sama seperti pernyataan sebelumnya aspek sosial ekonomi masyarakat Indonesia serta aspek geografis indonesia yang mendukung peredaran narkoba mudah untuk diselundupkan di Indonesia.

Dengan demikian penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak ada hubugannya antara kebijakan pemerintah yang sudah dibuat dan diadopsi dengan kenaikan kasus narkoba di Indonesia. Meskipun demikian penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti sampel yang kurang komplet harus diperhatikan dan menjadi bahan evaluasi bagi penelitian selanjutnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah tentang narkoba dengan menggunakan penilaian dari masyarakat yang dimana kasus narkoba di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hasil penelitian mendukung teori analisis kebijakan karena menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2009 efektif sebagai jaminan hukum bagi melindungi masyarakat Indonesia dari peredaran

narkoba ilegal. kebijakan ini pula tidak memiliki implikasi terhadap kenaikan kasus narkoba di Indonesia. Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian menggunakan teori korelasi dengan menunjukkan hasil angka yang stagnan (0). Namun penelitian ini memiliki kekurangan dan keterbatasan hal ini dikarenakan soal kuisioner dan variabel yang digunakan sangat terbatas. Implikasi penelitian ini adalah perlunya solusi konkrit bagi menurunkan kasus narkotika di Indonesia serta evaluasi kebijakan pemerintah yang harus terus dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemantik serta dikembangkan lebih jauh lagi dengan mempertimbangkan faktor atau variabel lainnya dalam menganalisis kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, D. P. (2024). *No Title*. 29 May. <https://www.rri.co.id/ipitek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024>
- Bayu Bahaduri, L., & Susanti, V. (2022). Analisis Kebijakan Pemberantasan Narkotika Di Indonesia Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, 6(2), 104–111. https://www.academia.edu/89736504/Analisis_Kebijakan_Pemberantasan_Narkotika_Di_Indonesia_Dalam_Perspektif_Kriminologi
- BNN. (2024). *No Title*. 9 September. <https://bnn.go.id/dpr-ri-buktikan-dukungan-program-p4gn-tambah-anggaran-bnn-pada-2025/>
- Handoyo, P., & Irawati, I. (2016). 40 Tahun “Perang Melawan Narkotika”: Pengelolaan Narkotika oleh Negara, Perang Bukan Solusi. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 5(1), 34. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8PHZxozjAhVC6Y8KHR0ZCV8QFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fmappifhui.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FTeropong-Volume-5-Agustus-2016-Januari-2017.pdf&usg=AOvVaw>
- Humas BNN. (2021). *No Title*. 26 Mei. <https://bnn.go.id/bnn-ri-susun-kebijakan-nasional-pencegahan-bagi-remaja/>
- Humas BNN. (2022). *No Title*. 2 Oktober. <https://bnn.go.id/manfaatkan-media-sosial-dalam-sosialisasi-bahaya-narkoba/>
- Humas BNN. (2024). *No Title*. 9 Desember. <https://bnn.go.id/bnn-evaluasi-program-ibm-untuk-perangi-narkoba/>
- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 1(1), 201–210.
- Kadarmanta, A. (2022). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 01(4), 729–735.
- Karanganyar, P. (n.d.). *No Title*. *PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA*, 2. <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>
- Kusumajati, D. A. (2011). Hubungan antara Kecemasan Menghadapi Pertandingan dengan Motivasi Berprestasi pada Atlet Anggar di DKI Jakarta. *Humaniora*, 2(1), 58. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.2948>

- Neubacher, F. (2023). Kriminologie. In *Kriminologie*. <https://doi.org/10.5771/9783748933601>
- Saputro, H. J. (2021). Kebijakan Republik Terhadap Pengguna Narkoba yang di Hukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 25–41.
- Sari, M., Rachman, H., Juli Astuti, N., Win Afgani, M., & Abdullah Siroj, R. (2022). Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 10–16. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>
- Siwi, S. (2016). *Perpustakaan.Uns.Ac.Id Digilib.Uns.Ac.Id* 54.
- Syam. (2022). Jurnal Administrasi Publik Jurnal Administrasi Publik. *Jurnal SARAQ OPAT*, VIII(118), 57–63.
- Tarbiyah, F., Keguruan, D., Smh, U. ", Serang, ", & Hasibuan, A. A. (2017). Narkoba dan Penanggulangannya. *Narkoba Dan Penanggulangannya*, 11(1), 31–41. <http://www.komisikepolisianindonesia.com>
- UU RI. (2009). No Title *طرق تدريس اللغة العربية. Экономика Региона*, 19(19), 19.